PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 503/ 8073 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN PENGEBORAN AIR TANAH KEPADA PDAM TIRTO NEGORO
(Sumur Bor Ke - 1)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang :
a. bahwa permohonan Izin Pengeboran Air Tanah atas nama PDAM Tirto Negoro telah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu untuk memberikan izin dimaksud kepada pemohon yang bersangkutan, dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Pengeboran Air Tanah.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah
19. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/186/2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan :

a. Surat Direktur Utama PDAM Tirto Negoro Nomor 18A/SD/PDAM/SRG/I/2019 Tanggal 13 Maret 2019 Perihal Permohonan Izin Pemboran Air Tanah;
b. Surat Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Solo Nomor 544/145/IV/2019 Tanggal 10 April 2019 Yang Diterima Tanggal 22 April 2019 Perihal Rekomendasi Teknis Izin Pengeboran Air Tanah;
c. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor 544.2/0193 Tanggal 18 April 2019 Yang Diterima Tanggal 22 April 2019 Perihal Surat Pengantar Rekomtek Izin Pengeboran Air Tanah;
d. Pertimbangan Teknis Anggota Tim Teknis Penyelenggaraan PTSP di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Sektor ESDM Nomor 503/7867/2019 Tanggal 23 Mei 2019 Yang Diterima Tanggal 24 Mei 2019 dalam Pemberian Izin Pengeboran Air Tanah PDAM Tirto Negoro.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pengeboran Air Tanah kepada :

Nama	:	Supardi,SE
Jabatan	:	Direktur Utama
Untuk dan atas nama	:	PDAM Tirto Negoro
Alamat	:	Jl. Ronggowarsito 18 Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah
Lokasi sumur	:	Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah
Sumur jenis / ke	:	Bor / 1 (satu)
No. reg. sumur	:	8449 / 2019
Pelaksana Pengeboran	:	CV. Nugraha Samodra Sakti
No dan Tanggal SIPPAT	:	503/7935 Tahun 2018Tanggal 14 Agustus 2018
Nama Juru Bor	:	Gilang Romadhon
No dan Tanggal IJB	:	-
Jangka waktu	:	6 (Enam) Bulan

KEDUA : Mewajibkan kepada pemegang izin dimaksud diktum KESATU untuk melaksanakan ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;

KETIGA : Izin sebagaimana tersebut diktum KESATU menjadi batal dengan sendirinya apabila ketentuan tersebut diktum KEDUA tidak dipenuhi oleh pemegang izin yang bersangkutan;

KEEMPAT : Izin sebagaimana tersebut diktum KESATU dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang bila dipandang perlu menurut kebutuhan atas permintaan pemegang Izin.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Mei 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DPMPTSP

RATNA KAWURI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
4. Bupati Sragen;
5. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah;
9. Direktur PDAM Kabupaten Sragen.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 503/8073 TAHUN 2019
TENTANG
IZIN PENGEBORAN AIR TANAH KEPADA
PDAM TIRTO NEGORO

KETENTUAN, HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PENGEBORAN AIR TANAH

Pemegang izin pengeboran air tanah harus memenuhi ketentuan, hak dan kewajiban sebagai berikut :

I. Ketentuan Teknik Pengeboran :

1. Koordinat sumur : Zona 49 M, (UTM) B/T 514.480 m U/S 9.185.858 m;
2. Pengambilan air tanah dari sumur bor ke 1 (satu) untuk Air Baku;
3. Kedalaman sumur : 115 meter;
4. Lapisan akuifer yang disadap terletak pada kedalaman 35 – 115 meter;
5. Jambang sumur : ϕ 12 inchi panjang maks. : 48 meter;
6. Pipa naik : ϕ 8 inchi panjang maks. : 18 meter;
7. Saringan : ϕ 8 inchi panjang maks. : 39 meter;
8. Pompa kapasitas : 15 PK di pasang maksimal pada kedalaman 36 meter;
9. Debit pengambilan air tanah yang diizinkan maksimal **325 m3/hari.**

II. Hak Pemegang Izin :

1. Melakukan pengeboran sesuai lokasi yang diizinkan;
2. Membangun prasarana dan sarana sumur bor.

III. Kewajiban Pemegang Izin :

1. Melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
2. Menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;
3. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar kegiatannya;
4. Melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun;
5. Memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan apabila terjadi kerugian pada masyarakat;
6. Menyampaikan laporan hasil pengeboran (logging, konstruksi dan hasil uji pemompaan) yang diketahui oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
7. Pelaksanaan Konstruksi dan Uji Pemompaan Sumur disaksikan oleh Petugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
8. Memasang meter air dan penyegelannya dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
9. Melaporkan jumlah pengambilan air tanah setiap bulan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Bupati Sragen;
10. Mentaati debit maksimum yang diizinkan dan apabila melampaui ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Memberikan air tanah paling sedikit 15% (lima belas persen) dari batasan debit pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat;
12. Berperan serta dalam penyediaan sumur pantau muka air tanah dan membangun sumur resapan yang ditentukan oleh Gubernur atau Bupati Sragen;
13. Melakukan penghematan air tanah dengan cara mengurangi penggunaan air tanah serta menggunakannya secara efektif dan efesien;

14. Pemenuhan kebutuhan air apabila masih belum mencukupi agar berkoordinasi dengan PDAM Kabupaten Sragen;
15. Memberikan kemudahan dan menerima kunjungan pengecekan dari petugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DPMPTSP

RATNA KAWURI